



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

UMI RAHMAWATI, Perempuan, Lahir di Pasuruan, umur 32 tahun, Tanggal lahir 05 Desember 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Watuprapat RT. 008 / 002 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Desember 2022, dibawah register Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Desember 2022 dengan nomor register 289/Pdt.P/2022/PN Bil, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara A Quo masih tahap sidang pertama, tetapi Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan tanggal 06 Januari 2023 terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan bukti yang akan diajukan untuk melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari pemohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas perkara perdata Nomor 289/Pdt.P/2022/PN.Bil., pada tanggal 06 Januari 2023 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, oleh kami : FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SUSANAWATI, S.H.

FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 2.000,00
- PNBP Panggilan pemohon	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 147. 000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Bil.